



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 7 TAHUN 2023


TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK  
dan  
BUPATI SOLOK


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.



17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, *dividen*, *royalty*, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.360.835.530.832,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian:

a. pendapatan Daerah	Rp	1.312.735.530.832,00
b. belanja Daerah	Rp	1.360.835.530.832,00
( <i>defisit</i> )	Rp	(48.100.000.000,00)
c. pembiayaan Daerah		
1. penerimaan	Rp	48.100.000.000,00
2. pengeluaran	Rp	0,00
pembiayaan <i>netto</i>	Rp	48.100.000.000,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun	Rp	0,00
berkenaan		


#### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.312.735.530.832,00 (satu triliun tiga ratus dua belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp111.304.741.000,00 (seratus sebelas milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.958.899.472,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.251.025.791,00 (lima puluh dua



milyar dua ratus lima puluh satu juta dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.409.815.737,00 (delapan milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.685.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 5


- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.201.430.789.832,00 (satu triliun dua ratus satu milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.151.407.430.000,00 (satu triliun seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.023.359.832,00 (lima puluh milyar dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.360.835.530.832,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasi;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan




d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.028.406.852.888,00 (satu triliun dua puluh delapan milyar empat ratus enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp678.260.007.377,00 (enam ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus enam puluh juta tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp303.926.399.607,00 (tiga ratus tiga milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.720.445.904,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp163.882.113.042,00 (seratus enam puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.005.631.565,00 (empat puluh lima milyar lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.254.043.843,00 (lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh empat juta empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.570.683.670,00 (enam puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).



puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.928.479.964,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp123.274.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.775.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp162.771.564.902,00 (seratus enam puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.160.452.502,00 (lima milyar seratus enam puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.611.112.400,00 (seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus sebelas juta seratus dua belas ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp48.100.000.000,00 (empat puluh delapan milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13


Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp48.100.000.000,00 (empat puluh delapan milyar seratus juta rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp48.100.000.000,00 (empat puluh delapan milyar seratus juta



rupiah). Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp48.100.000.000,00 (empat puluh delapan milyar seratus juta rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah, dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- b. Lampiran II memuat Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran III memuat Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- d. Lampiran IV memuat Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,



- Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Tahun Anggaran 2024;
- e. Lampiran V memuat Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024;
  - f. Lampiran VI memuat Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;
  - g. Lampiran VII memuat Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD Tahun Anggaran 2024;
  - h. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
  - i. Lampiran IX memuat Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - j. Lampiran X memuat Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024;
  - k. Lampiran XI memuat Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - l. Lampiran XII memuat Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2024;
  - m. Lampiran XIII memuat Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
  - n. Lampiran XIV memuat Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
  - o. Lampiran XV memuat Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2024; dan
  - p. Lampiran XVI memuat Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.



Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SOLOK,



EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,



MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT :  
( 7 / 13 / 2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyusun APBD sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pengaturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang diatur dalam Peraturan Daerah dilakukan agar terselenggaranya penganggaran pendapatan dan belanja daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas


Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas



Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 109





Lampiran I : Peraturan Daerah  
Nomor : 7 Tahun 2023  
Tanggal : 29 Desember 2023

**KABUPATEN SOLOK**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>111.304.741.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	39.958.899.472,00
4.1.02	Retribusi Daerah	52.251.025.791,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.409.815.737,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.685.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.201.430.789.832,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.151.407.430.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.023.359.832,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.312.735.530.832,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.028.406.852.888,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	678.260.007.377,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.926.399.607,00
5.1.04	Belanja Subsidi	500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	45.720.445.904,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>163.882.113.042,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.005.631.565,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.254.043.843,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.570.683.670,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.928.479.964,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	123.274.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.775.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>162.771.564.902,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.160.452.502,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	157.611.112.400,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.360.835.530.832,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-48.100.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>48.100.000.000,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.100.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>48.100.000.000,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Solok, 29 Desember 2023

Bupati



EPYARDI ASDA

PARAF HIERARKI		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
		29/12 - 2023
		29/12 - 2023
Kel. Huk	f	29/12-23